



B A B I **PENDAHULUAN**

A. KONDISI UMUM

I. LATAR BELAKANG.

Sistem laporan kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (**result oriented governement**). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja (LK). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK) adalah Kementerian /Lembaga, **Pemerintah** Provinsi/**Kabupaten**/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, **Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan** unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/ atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing. Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2016, pemerintah daerah menyusun LK 2016 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

LK berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LK bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPDP/Renja SKPD, Penetapan Kinerja (Tapkin), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Tujuan penyusunan LK adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah Kecamatan Binjai Barat dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja diawal tahun anggaran. Dokumen LK ini dapat digunakan sebagai :

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Binjai Barat dengan pembandingan hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan Binjai Barat;



3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Kecamatan Binjai Barat pada tahun berikutnya.
4. Sebagai bahan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Peraturan perundang-undangan yang diacu dalam penyusunan dokumen LK Kecamatan Binjai Barat antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 19 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kota Binjai ;
5. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kota Binjai.
6. Peraturan Walikota Binjai Nomor 25 Tahun 2016 tentang kedudukan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Binjai, dan Struktur Organisasi.

II. MAKSUD DAN TUJUAN.

Tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja (LK) adalah untuk mewujudkan Akuntabilitas Instansi Kecamatan kepada pihak-pihak yang memberi mandat / amanah. Dengan demikian, Laporan Kinerja (LK) merupakan sarana bagi instansi kecamatan untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan mandat yang diterima instansi Kecamatan tersebut. Laporan Kinerja (LK) yang disampaikan oleh Instansi Kecamatan antara lain dimaksudkan untuk :

- a. Meningkatkan akuntabilitas, kredibilitas instansi di mata instansi yang lebih tinggi akhirnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi;



-
- b. Umpan balik untuk peningkatan kinerja instansi Kecamatan, antara lain melalui perbaikan penerapan fungsi-fungsi manajemen secara benar, mulai dari perencanaan kinerja hingga kepada evaluasi kinerja, serta pengembangan nilai nilai akuntabilitas di lingkungan instansi tersebut;
 - c. Mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab instansi;
 - d. Mendorong instansi Kecamatan untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
 - e. Menjadikan instansi Kecamatan yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan resposif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.

III. KONDISI NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)

1. SUSUNAN ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kota Binjai, Susunan organisasi Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai terdiri dari :

- a. Camat ;
- b. Sekretaris Camat ;
 - Sub Bagian Umum
 - Sub Bagian Kepegawaian
 - Sub Bagian Keuangan
- c. Seksi Pemerintahan ;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat & Kesejahteraan Sosial ;
- e. Seksi Ketentraman & Ketertiban Pelayanan Umum ;
- f. Seksi Pembinaan Pemuda & Olahraga
- g. Seksi Pendapatan



2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

2.1 Camat Tugas pokok

Berdasarkan Peraturan Walikota Binjai No. 188.342 – 532 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai, adapun Tugas Camat adalah membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota dan tugas pemerintah lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Camat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Merumuskan program kerja kecamatan berdasarkan RPJPD, RPJMD, RKPD dan rencana strategik
- b. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- c. Mengadakan rapat koordinasi tingkat kecamatan secara berkala ;
- d. Mengkoordinasi kegiatan dengan instansi terkait untuk terciptanya sinkronisasi kerja ;
- e. Mengintervensikan dan mengevaluasi permasalahan pemerintahan umum di kecamatan dan mengupayakan alternatif pemecahannya ;
- f. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku ;
- g. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karir ;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

2.2. Sekretaris Kecamatan

Tugas Pokok mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan pembinaan administratif kepada seluruh Satuan Organisasi Kecamatan.



Sekretaris Kecamatan dipimpin oleh seorang sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Sekretaris Camat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Menyusun program kerja sekretariat berdasarkan rencana kerja yang ada
- b. Merencanakan dan menyelenggarakan urusan administratif keuangan, kepegawaian, perlengkapan rumah tangga dan ketatausahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- c. Melaksanakan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kecamatan ;
- d. Mengkoordinasi penyusunan program penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan dan melakukan pengendalian pelaksanaannya ;
- e. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku ;
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan ;
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.

Sekretariat Kecamatan terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum
2. Sub Bagian Kepegawaian
3. Sub Bagian Keuangan

Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Kecamatan.

1. Sub Bagian Umum mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kegiatan urusan umum ;
 - b. memberikan pelayanan administrasi surat menyurat dan pemeliharaan arsip dan dokumen surat ;
 - c. melakukan pemantauan arsip surat aktif dan inaktif
 - d. melakukan penataan perawatan dan pengamanan kantor
 - e. melaksanakan tugas – tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.



-
2. Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kegiatan urusan kepegawaian
 - b. menyusun konsep petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan pegawai
 - c. mengelola administrasi kepegawaian
 - d. melaksanakan tugas – tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
 3. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kegiatan urusan keuangan
 - b. melaksanakan urusan keuangan, pembukaan keuangan, laporan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan daerah
 - c. mengevaluasi hasil laporan keuangan
 - d. melaksanakan pembayaran gaji pegawai
 - e. melaksanakan tugas – tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

2.3. Seksi Pemerintahan

Tugas Pokok adalah melaksanakan sebagian tugas Camat dibidang Pemerintahan yang meliputi urusan administrasi kependudukan, pemerintahan dan pembinaan pemerintahan Kelurahan. Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja seksi pemerintahan berdasarkan rencana kerja yang ada
- b. melaksanakan urusan pemerintahan umum dan pemerintahan Kelurahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- c. memberikan pelayanan umum dan perijinan;
- d. memberikan pelayanan informasi dan administrasi perijinan sesuai standar pelayanan kepada Masyarakat ;
- e. menghimpun, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan pemerintahan dan kependudukan ;
- f. menyiapkan bahan – bahan rapat koordinasi ditingkat Kecamatan ;
- g. menyusun program pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa ;



-
- h. melaksanakan pembinaan keagrariaan ;
 - i. memantau pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi & Bangunan (PBB)
 - j. membantu penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan antara lain bidang pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) ;
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan ;
 - l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;

2.4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat & Kesejahteraan Sosial

Seksi Pemberdayaan Masyarakat & Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang Pemberdayaan Masyarakat & Kesejahteraan Sosial yang meliputi pelayanan kesejahteraan sosial masyarakat kelurahan.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat & Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat & Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Menyusun program kerja seksi Pemberdayaan Masyarakat & Kesejahteraan Sosial berdasarkan rencana kerja yang ada ;
- b. Mengumpulkan dan mengolah data potensi Kelurahan, perencanaan program pembangunan Kelurahan dan perencanaan pelayanan kesejahteraan sosial masyarakat Kelurahan ;
- c. Merencanakan dan menyusun program pembinaan pembangunan sarana/prasarana fisik /non – fisik dan perekonomian sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam upaya pemberdayaan potensi yang ada untuk meningkatkan daya beli masyarakat Kelurahan ;
- d. Menyiapkan bahan - bahan kegiatan pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita dan kehidupan keagamaan di kecamatan ;
- e. Menyiapkan bahan - bahan pembinaan kegiatan - kegiatan pembangunan ekonomi produktif, kegiatan peranan wanita serta kehidupan keagamaan;
- f. Menyiapkan bahan - bahan dalam rangka pengendalian dan evaluasi peranan wanita serta kehidupan keagamaan ;



- g. Mengumpulkan, mengolah, menganalisa potensi kelurahan termasuk swadaya masyarakat dibidang pembangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan ;
- i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan ;

2.5. Seksi Ketentraman & Ketertiban Pelayanan Umum

Seksi Ketentraman & Ketertiban Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang ketentraman dan ketertiban di pelayanan umum.

Seksi Ketentraman & Ketertiban Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Ketentraman & Ketertiban Pelayanan Umum mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja seksi Ketentraman & Ketertiban Pelayanan Umum berdasarkan rencana kerja yang ada ;
- b. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data dibidang sosial, politik, ketentraman dan ideologi negara serta kebersihan dan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- c. menyiapkan bahan - bahan pembinaan, pengendalian dan bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan politik dalam negeri, ideologi negara, kesatuan bangsa, kewarganegaraan, ketertiban dan ketentraman, kebersihan dan lingkungan hidup, serta pembinaan Polisi Pamong Praja dan Pertahanan Sipil ;
- d. melaksanakan pengamanan dan penertiban terhadap peraturan daerah dan peraturan perundang – undangan lainnya yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum serta mengkoordinasikannya kepada instansi terkait ;
- e. mengumpulkan dan mengolah data daerah rawan bencana dan memformulasikan langkah antisipasinya dan rehabilitasinya ;
- f. menyiapkan bahan – bahan dalam rangka membangun sistem informasi bencana melalui kerjasama aparaturnya pemerintahan dan posko siaga agar terwujud informasi bencana yang akurat ;



-
- g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan ;
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan ;

2.6. Seksi Pembinaan Pemuda & Olahraga

Seksi Pembinaan Pemuda & Olahraga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang Pembinaan Pemuda & Olahraga.

Seksi Pembinaan Pemuda & Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Seksi Pembinaan Pemuda & Olahraga mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja seksi Pembinaan Pemuda & Olahraga berdasarkan rencana kerja yang ada ;
- b. melaksanakan pembinaan dan pengembangan, menggali potensi dan bakat dibidang kepemudaan dan olahraga pada tingkat Kecamatan ;
- c. melaksanakan dan membina kegiatan – kegiatan olahraga dari tingkat Kelurahan sampai dengan tingkat Kecamatan ;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dari tingkat Kecamatan sampai dengan tingkat Kota dan Propinsi ;
- e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan ;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasasn ;

2.7. Seksi Pendapatan

Seksi Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang Pendapatan Daerah. Seksi Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Seksi Pendapatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Menyusun program kerja seksi Pendapatan berdasarkan rencana kerja yang ada ;
- b. Melaksanakan dan mengumpulkan data – data dari tingkat Kecamatan yang berkaitan dengan penerimaan bagi hasil pajak dan non pajak ;



- c. Menghimpun dan menyiapkan data – data surat terima setoran, pajak bumi dan bangunan dari bank tempat pembayaran pajak ;
- d. Melakukan dan mengadakan koordinasi dengan instansi terkait tentang penerimaan PBB dan bagi hasil pajak lainnya ;
- e. Membantu dan menyiapkan laporan realisasi dan menghitung besaran tunggakan bagi hasil pajak pada wilayah Kecamatan tiap tahun ;
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan ;
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan ;

3. SUMBER DAYA APARATUR.

Sumber Daya Aparatur mempunyai peranan yang tak kalah penting untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Binjai Barat dan mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Binjai Barat.

Kecamatan Binjai Barat secara kontiniu (berkesinambungan) melakukan pembinaan / pelatihan / pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang dimilikinya, pada akhir Tahun 2016 Kecamatan Binjai Barat memiliki Susunan Sumber Daya Aparatur sebagai berikut:

Pegawai / Staf Kantor Camat Binjai Barat yang ada pada Desember 2016 yaitu :

Golongan I	: -
Golongan II	: 5 (lima) Orang
Golongan III	: 12 (dua belas) Orang
Golongan IV	: -
Pegawai Honor	: 2 (dua) Orang
Jumlah	: 19 Orang

Jabatan yang telah terisi pada Kantor Camat Binjai Barat pada Tahun 2016 yaitu :

Camat	: 1 (Satu) Orang
Sekretaris	: 1 (Satu) Orang
Kepala Seksi	: 4 (Empat) Orang



IV. SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN KINERJA 2016.

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini menjelaskan pencapaian Kinerja Kecamatan Binjai Barat selama tahun anggaran 2016. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) untuk perbaikan kinerja dimasa datang.

Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Binjai Barat Tahun 2016 dapat diilustrasikan dalam bagan sebagai berikut ini. Uraian singkat masing - masing Laporan Kinerja (LK) ini, adalah sebagai berikut :

- | | | | |
|---------|--|---|--|
| Bab I | Pendahuluan | : | Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan Penyusunan Laporan Kinerja (LK) Tahun 2016, dan penjabaran Kondisi Kecamatan Binjai Barat. |
| Bab II | Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja | : | Menjelaskan muatan Rencana Strategik Kecamatan Binjai Barat untuk periode 2016 - 2021, dan Perjanjian Kinerja (LK) tahun 2016. |
| Bab III | Akuntabilitas Kinerja. | : | <p>Menjelaskan pencapaian sasaran - sasaran kinerja menyeluruh dari Sekretariat Daerah Kota Binjai selama tahun 2016 sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pencapaian Kinerja masing - masing indikator kinerja sasaran tahun 2016.2. Target dan realisasi kinerja Tahun 2016.3. Kendala / Hambatan dalam pencapaian .4. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja yang ada di Rencana Strategis (Renstra).5. Menjelaskan Akuntabilitas Keuangan antara target dan realisasi anggaran sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja. |

Bab IV Penutup.



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai dijiwai semangat dan komitmen melakukan reformasi birokrasi pada sektor menyelenggarakan pengelolaan, pengendalian administrasi pemerintahan dan pembangunan, sosial, dan serta Pelayanan Publik. Untuk mewujudkan pembaharuan dan perbaikan bidang pemerintahan dan pembangunan, sosial, dan pelayanan publik. Untuk mewujudkan hal tersebut telah ditetapkan Visi dan Misi Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai yang merupakan panduan/acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Visi dan Misi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam tujuan yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*) organisasi

Dalam pelaksanaannya, Rencana Strategis Kecamatan Kota Binjai 2016 - 2021 telah mengalami revisi sejalan dengan tuntutan perubahan internal maupun eksternal. Demikian juga dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan dalam pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaan **program dan kegiatan.**

Visi dan Misi

1. PERNYATAAN VISI

V**isi** adalah cara pandang jauh kedepan tentang kemana instansi Pemerintah harus dibangun agar dapat eksis, antisipasif dan inovatif, atau suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi Pemerintah.

Perumusan visi menggambarkan keadaan menyeluruh yang harus dicapai sejalan dengan cita - cita masyarakat, berdasarkan berbagai



karateristik daerah yang ada, maka disusunlah Visi Kecamatan Binjai Barat sebagai berikut :

“Terwujudnya peningkatan taraf hidup masyarakat, daya saing, kenyamanan, kesejukan, dan keindahan yang berwawasan lingkungan di Kecamatan Binjai Barat.

Visi tersebut merupakan dukungan terhadap visi Kota Binjai, yaitu :
Terwujudnya kota cerdas yang layak huni, berdaya saing dan berwawasan lingkungan menuju Binjai yang sejahtera.

Pernyataan visi tersebut dilandasi pada nilai-nilai yang melekat di dalam perilaku kehidupan keseharian masyarakat Kecamatan Binjai Barat yaitu :

1. Kejujuran

Kejujuran merupakan unsur yang paling penting yang harus dimiliki bagi setiap pegawai yang ada di Kecamatan Binjai Barat karena dengan nilai tersebut semua tugas yang diberikan akan dapat dikerjakan dengan benar.

2. Tanggung Jawab

Tanggung jawab bagi pegawai di Kecamatan Binjai Barat merupakan sesuatu yang mutlak harus dimiliki, sehingga pekerjaan dapat dikerjakan dengan benar dan dipertanggungjawabkan.

3. Gotong Royong dan Kebersamaan

Masyarakat yang mandiri diidentifikasi sebagai masyarakat yang mampu mengelola kehidupannya sendiri dan mempunyai kemampuan untuk berperan dalam pembangunan, namun demikian keterbatasan-keterbatasan yang lazim ditemukan pada masyarakat seperti kurangnya pendidikan, rendahnya pendapatan yang menyebabkan rendahnya taraf hidup, membatasi kemampuan masyarakat untuk berbuat lebih, utamanya untuk berperan serta aktif dalam pembangunan di wilayahnya. Untuk itu diperlukan usaha yang sistematis untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat agar lebih mampu berperan aktif dalam pembangunan di wilayahnya,



selain itu perlu juga peningkatan kinerja aparatur pemerintah kelurahan sebagai ujung tombak pelaksana roda pemerintahan yang berperan sebagai koordinator dalam usaha pemberdayaan masyarakat di wilayahnya. Gotong royong dan kebersamaan merupakan jalan yang biasa ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul di masyarakat.

2. PERNYATAAN MISI.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Misi yang ditetapkan Kecamatan Binjai Barat untuk mencapai Visi dan tentunya telah disesuaikan dengan wewenang, tugas pokok dan fungsi yang dimiliki adalah :

- a. Melaksanakan tata pemerintahan yang bersih dan berorientasi peningkatan pelayanan kepada masyarakat
- b. Melaksanakan program kegiatan peningkatan penghasilan dan pendapatan masyarakat.
- c. Melaksanakan kegiatan terpadu bidang keagamaan, keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- d. Melaksanakan program kegiatan kebersihan dan penataan lingkungan sehingga kecamatan menjadi nyaman, indah dan layak huni.

3. TUJUAN STRATEGIS.

Tujuan Strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi dan merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau yang dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun sampai dengan 5 (lima) Tahun serta harus konsisten dengan tugas dan fungsinya secara kolektif untuk menggambarkan arah strategik organisasi dan perbaikan - perbaikan yang ingin diciptakan.

Tujuan Kecamatan Binjai Barat adalah sebagai berikut :



1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang profesional dan akuntabel.
2. Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat.
3. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang religius, aman, tentram dan tertib.
4. Mewujudkan Lingkungan kecamatan yang bersih, indah dan layak huni.

4. SASARAN STRATEGIS dan INDIKATOR KINERJA.

Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran merupakan penjabaran secara detail atau implementasi dari tujuan merupakan target yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun dan selaras dengan tugas pokok dan fungsi.

Untuk mencapai fungsi Visi, Misi dan Tujuan Kecamatan Binjai Barat merumuskan beberapa Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja sasaran yang akan dilakukan sesuai dengan Tujuan yang telah ditetapkan.

Tujuan 1 “Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang profesional dan akuntabel.” dengan sasaran strategis dan Indikator Kinerja sasaran, sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN
1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan Binjai Barat	1.1. Persentase Penurunan Jumlah Keluhan Pelayanan. 1.2. Jumlah Sarana dan Prasarana yang disediakan di Kecamatan
2. Meningkatkan SDM Aparatur Kecamatan yang Profesional.	2.1. Jumlah Aparatur Kecamatan. 2.2. Jumlah Rapat yang dihadiri diluar daerah.
3. Meningkatkan Pengelolaan Keuangan yang akuntabel.	3.1. Jumlah Laporan yang dikirim tepat pada waktunya. 3.2. Nilai Laporan.



Tujuan 2. ” Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui progam pemberdayaan masyarakat.” *dengan sasaran strategis dan Indikator Kinerja sasaran*, sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN
4. Meningkatnya pembinaan Pemberdayaan masyarakat	4.1. Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan bidang pemberdayaan masyarakat.
5. Meningkatnya pendapatan masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat	5.1. persentase peningkatan pendapatan masyarakat.

Tujuan 3 “ Mewujudkan kehidupan masyarakat yang religius, aman, tentram dan tertib.” *dengan sasaran strategis dan Indikator Kinerja sasaran*, sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN
6. Terwujudnya kehidupan masyarakat Kecamatan Binjai Barat yang religius.	6.1. Jumlah Pelaksanaan Hari Besar Keagamaan yang dilaksanakan. 6.2. Peningkatan Jumlah Peserta yang menjadi Juara MTQ Tk. Kota Binjai.
7.e Terwujudnya keamanan, ketentraman dan ketertiban di Lingkungan Kecamatan Binjai Barat.	7.1 Penurunan Jumlah Konflik yang terjadi di Kecamatan Binjai Barat.

Tujuan 4 “Mewujudkan Lingkungan kecamatan yang bersih, indah dan layak huni.” ,*dengan sasaran strategis dan Indikator Kinerja sasaran*, sebagai berikut :



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN
8. Meningkatnya Kebersihan dan keindahan lingkungan di kecamatan Binjai Barat.	8.1 Panjang Bahu Jalan yang dibabat/ dibersihkan. 8.2 Penurunan Jumlah Keluhan Warga Terkait Kebersihan lingkungan.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016.

Rencana Kinerja Kecamatan Binjai Timur Tahun 2016 adalah penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Binjai Barat Tahun 2016 - 2021. Rencana kinerja ditetapkan tersebut merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, yang merupakan komitmen bagi Kecamatan Binjai Barat untuk mencapainya dalam tahun 2016. Rencana Kerja ada pada lampiran 1.

Penetapan Kinerja Pemerintah Kecamatan Binjai Barat Tahun 2016, diuraikan berdasarkan program, kegiatan, indikator serta rencana target kinerja sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2016 (Lampiran 2).



B A B III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA.

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek kelembagaan (organisasi), ketata laksanaan (*business prosess*) dan sumber daya manusia aparatur, dengan tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Penyusunan Laporan Kinerja (LK) Tahun 2016 bagi Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai masih banyak dijumpai berbagai hambatan. Hambatan utama yang dijumpai dalam penyusunan Laporan Kinerja (LK) Tahun 2016 ini adalah pengumpulan data kinerja yang tersebar. Akibat kesulitan dalam pengumpulan kinerja ini, maka beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan kurang sempurna kinerjanya.

Dari beberapa sasaran yang telah tercapai tersebut, masih terdapat perbedaan dengan kondisi yang diharapkan oleh masyarakat. Hal ini terlihat dari beberapa sasaran yang telah tercapai tersebut, masih terdapat perbedaan dengan kondisi yang diharapkan oleh masyarakat. Untuk seluruh sasaran yang ada dan sesuai dengan kondisi yang diharapkan masyarakat. Dalam 5 (lima) Tahun mendatang tentunya akan dirumuskan lagi indikator Kinerja dan dampak yang menggambarkan kondisi nyata yang diharapkan masyarakat.

Pengukuran capaian Indikator kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja sasaran. Metode perbandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja / Perjanjian Kinerja Tahun 2016 (*performance plan*) yang diinginkan, dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai oleh Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai pada tahun sebelumnya.

Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*perfomance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang.



1. Target dan Realisasi Capaian Tahun 2016.

Capaian kinerja Kantor Kecamatan Binjai Barat Tahun 2016 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran pada masing-masing bidang, disamping itu diperbandingkan pula dengan realisasi yang telah dicapai Tahun 2016. Secara rinci capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut dapat diuraikan pada lampiran.

Terdapat beberapa tingkat capaian kinerja sasaran tersebut yang sama dengan target atau mencapai target; lebih besar dari target atau melebihi target; sama dengan realisasi Tahun 2016 atau mencapai target; dan lebih besar dari realisasi Tahun 2016 atau melebihi target.

Namun demikian juga terdapat beberapa tingkat capaian kinerja sasaran yang belum berhasil diwujudkan pada Tahun 2016 ini, atau tingkat capaiannya kurang dari target maupun tingkat capaiannya lebih kecil dari realisasi yang telah dicapai Tahun 2016.

Terhadap hal tersebut, kami telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan penanganan di masa mendatang. Analisis capaian kinerja tersebut selengkapnya tertuang diuraikan pada bagian analisis capaian kinerja.

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA.

Dari 8 (delapan) sasaran strategis dan ada (tiga belas) Indikator Kinerja, dan tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis serta indikator kinerja akan dapat diwujudkan secara optimal.

Idealnya, capaian sasaran strategis dan indikator kinerja diukur dari tercapainya kondisi yang ingin diwujudkan pada tingkat **outcome**. Namun demikian pengukuran pada tingkat **outcome** ini masih belum dapat optimal dilakukan, hal ini disebabkan antara lain oleh :

1. **Outcome** tersebut memang belum dapat diwujudkan sepenuhnya pada tahun 2016 ini.



2. Outcome tersebut mungkin saja telah terwujud, namun belum dapat dilakukan pengukuran secara efektif, sehingga ukuran / capaian Kinerjanya hanya sebagian dapat dilaksanakan, sebagai berikut:

1. Target dan Realisasi Capaian Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2016.

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja, dan Indikator pada Sasaran ini ada 8 (delapan) Sasaran, sebagai berikut ;

Sasaran : 1. “ Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Binjai Barat.”

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2016
1.	1.1. Persentase Penurunan Jumlah Keluhan Pelayanan.	%	30%	30%	100%
	1.2. Jumlah Sarana dan Prasarana yang disediakan di kecamatan.	unit	9	9	100%

Capaian Indikator Kinerja Sasaran “**Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Binjai Barat**”, tercapai 100% sesuai dengan target, dengan alokasi dana sebesar Rp.330.676.000,- dan Realisasi Rp. 278.458.253,- (84,21%) maka efesiensi (15,79%),



Sasaran : 2. “ Meningkatkan SDM Aparatur Kecamatan yang Profesional.”

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja Tahun 2016
			Target	Realisasi	
2	2.1. Jumlah Aparatur Kecamatan.	Orang	18	16	88%
	2.2. Jumlah Rapat yang dihadiri diluar daerah.	Kegiatan	4	4	100%

Capaian Indikator Kinerja Sasaran “ **Meningkatnya SDM Aparatur Kecamatan yang Profesional.**” , tidak tercapai 100%sesuai dengan target. Dikarenakan jumlah aparatur dikecamatan belum memenuhi jumlah minimal aparatur yang dibutuhkan.

Sasaran : 3. “Meningkatnya Pengelolaan Keuangan yang akuntabel.”

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja Tahun 2016
			Target	Realisasi	
3	3.1. Jumlah Laporan yang dikirim tepat pada waktunya.	Laporan	30	26	86 %
	3.2. Nilai Laporan.	Nilai	A	B	75%

Sasaran : 4. “Meningkatnya pembinaan Pemberdayaan masyarakat”.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja Tahun 2016
			Target	Realisasi	
4.	4.1. Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan bidang pemberdayaan masyarakat.	Kegiatan	12	8	66 %



Capaian Indikator Kinerja Sasaran **“Meningkatnya pembinaan Pemberdayaan masyarakat”**.tercapai 66%, dari target, dengan alokasi dana sebesar Rp.75.000.000,- dan Realisasi dana yang terpakai Rp. 66.642.100,- .

Sasaran : 5. “Meningkatnya pendapatan masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat”

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja Tahun 2016
			Target	Realisasi	
5.	5.1. persentase peningkatan pendapatan masyarakat.	%	30%	5%	16%

Capaian Indikator Kinerja Sasaran **“Meningkatnya pendapatan masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat”** tercapai 16% , kegiatan tersebut berkesinambungan dengan meningkatnya pembinaan Pemberdayaan Masyarakat.

Sasaran:6. “Terwujudnya kehidupan masyarakat Kecamatan Binjai Barat yang religius”.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja Tahun 2016
			Target	Realisasi	
6	6.1. Jumlah Pelaksanaan Hari Besar Keagamaan yang dilaksanakan.	Kegiatan	1	1	100%
	6.2. Peningkatan Jumlah Peserta yang menjadi Juara MTQ Tk. Kota Binjai.	Orang	35	20	57%



Capaian Indikator Kinerja Sasaran **“Terwujudnya kehidupan masyarakat Kecamatan Binjai Barat yang religius”**. tidak tercapai 100%, Alokasi dana yang ada Rp. 70.000.000,- dan realisasi penggunaan anggaran Rp. 69.775.000,-

Sasaran: 7. “ Terwujudnya keamanan, ketentraman dan ketertiban di Lingkungan Kecamatan Binjai Barat..,”

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja Tahun 2016
			Target	Realisasi	
7.	7.1 Penurunan Jumlah Konflik yang terjadi di Kecamatan Binjai Barat.	Konflik	3	2	66 %

Capaian Indikator Kinerja Sasaran **“Terwujudnya keamanan, ketentraman dan ketertiban di Lingkungan Kecamatan Binjai Barat”** tidak tercapai 100%,

Sasaran: 8. “ Meningkatkan Kebersihan dan keindahan lingkungan di Kecamatan Binjai Barat.”

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja Tahun 2016
			Target	Realisasi	
8.	8.1 Panjang Bahu Jalan yang dibabat/ dibersihkan.	Meter	156818	130159	83%
	8.2 Penurunan Jumlah Keluhan Warga Terkait Kebersihan lingkungan.	Keluhan	5	2	40%



Capaian Indikator Kinerja Sasaran **“Meningkatnya Kebersihan dan keindahan lingkungan di Kecamatan Binjai Barat “** tidak tercapai 100 % dari target.

2. Kendala / Hambatan dalam Pencapaian Target.

Kendala/ Hambatan yang dihadapi pada Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016, adalah, sebagai berikut :

1. Target Kinerja belum terealisasi 100% pada tahun 2016 ini, karena kurangnya koordinasi antara tim penyusun laporan kinerja dengan unit kerja yang terkait untuk menentukan target kinerja.
2. Target Kinerja tersebut mungkin saja telah terealisasi, namun belum dapat tercapainya kinerjanya secara efektif, sehingga ukuran / capaian keberhasilannya hanya sebagian yang dapat diukur.
3. Terbatasnya Sumber Daya Aparatur pada unit kerja untuk menentukan outcome dalam penyusunan laporan kinerja.
4. Komitmen belum berjalan dengan baik antara Tim penyusun LK dengan aparatur kecamatan tentang Indikator Kinerja.
6. Berubahnya peraturan tentang pedoman penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sehingga dalam menentukan Indikator Kinerja Utama (IKU) selalu ada perubahan.
7. Sulit mempertimbangkan pengenditifikasikan Pembobotan Pengukuran kinerja, karena pengenditifikasikan Pembobotan Pengukuran kinerja adalah suatu proses lanjutan dan mungkin tidak perlu atau memadai setiap program.

3. Solusi dalam Pencapaian Target .

Solusi yang dilakukan oleh Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai agar tercapai target sasaran strategis, perlu adanya beberapa kebijakan yang akan diterapkan sebagai berikut :

1. Menuntaskan penanggulangan penyalahgunaan wewenang dalam bentuk bentuk praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).



2. Melakukan pendekatan terhadap masyarakat melalui sosialisasi tentang Pengadaan tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
3. Meningkatkan Pembinaan kepada masyarakat di bidang keagamaan melalui pelatihan dan sosialisasi keagamaan.
4. Menegakkan hukum secara komitmen untuk menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta supremasi hukum dan HAM.
5. Mewujudkan perekonomian rakyat melalui pembinaan dibidang perkoperasian, industri kecil dan menengah, home industri.
6. Memutakhirkan database yang akurat untuk bahan informasi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.
7. Memberikan Kesempatan kepada Aparatur untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan Tugas pokok dan Fungsi, dan memberikan motivasi kerja Aparatur guna meningkatkan Kinerja Aparatur yang berkualitas.
8. Memaksimalkan penggunaan dana yang memadai untuk meningkatkan kualitas kegiatan berbasis kinerja dan berdaya saing.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN.

Akuntabilitas Keuangan merupakan Pertanggungjawaban Keuangan yang sangat mempengaruhi dan memegang peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan program atau kegiatan untuk memperoleh hasil kinerja.

Sepanjang Tahun 2016 Pemerintah Kota Binjai telah mengalokasikan Belanja Langsung untuk mewujudkan Kinerja Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016.

Pada Tabel dibawah ini dapat diuraikan Realisasi Anggaran yang digunakan pada 9 (sembilan) Program yang dilakukan oleh Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai untuk mewujudkan Sasaran Strategi, sebagai berikut :

No	Program	Keadaan Tahun 2016		Capaian (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	229.986.000,00	183.428.253,00	79,97%



2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100.690.000,00	95.030.000,00	94,37%
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	15.000.000,00	13.554.500,00	90,03%
4.	Program Peningkatan Kebersihan Lingkungan	251.740.000,00.	210.908.550,00	83,78%
5.	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan	75.000.000,00	66.642.100,00	88,85%
6.	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.000.000,00	1.998.000,00	99,99%
7.	Program Pembinaan Keagamaan	70.000.000,00	69.775.000,00	99,67%
8.	Pameran Pembangunan	5.000.000,00	0	0%
9.	Program pembinaan Pemuda dan Olahraga	10.000.000,00	0	0%
Jumlah		759.416.000,-	641.336.403	84,45%



B A B I V P E N U T U P

Laporan Kinerja (LK) Instansi Pemerintah Kecamatan Binjai Barat merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga yang dimaksudkan sebagai instrument bagi instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kurun waktu lima tahun pelaksanaan RPJMD, cukup banyak hasil yang sudah dicapai namun sejalan dengan hal tersebut masih cukup banyak permasalahan yang perlu terus mendapatkan perhatian dan penyelesaian.

Secara umum, pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2016 telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun demikian masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan terkait dengan proses pengelolaan dan penyelesaian administrasi pencairan anggaran misalnya.

Disamping itu, beberapa permasalahan yang muncul dalam evaluasi penerapan Laporan Kinerja (LK) di Pemerintah Kecamatan Binjai Barat adalah agar menyempurnakan dokumen RPJMD, melakukan pengumpulan data kinerja secara periodik dan lain-lain. Oleh karena itu, sebagai tindak lanjut dan upaya pemecahan masalah tersebut, akan dilakukan penataan dan peningkatan kapasitas staf pelaksana untuk mendukung kinerja internal Pemerintah Kecamatan Binjai Barat, terutama peningkatan pemahaman aparatur yang dilakukan secara berkelanjutan sehingga mampu mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dimasa yang akan datang.